

PEMBENTUKAN SISTEM EKONOMI ISLAM ERA KHULAFAU'R RASYIDIN: ANTARA KONSEP DAN PRAKTIK

¹Gusti Muhammad Hafizhuddin Amin, ²Zoel Dirga Dini

¹Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

²Politeknik Negeri Ujung Pandang

¹gustihafiz7@gmail.com, ²zoeldirgadinho@poliupg.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji proses pembentukan sistem ekonomi Islam pada era Khulafaur Rasyidin dalam dialektika antara konsep normatif dan implementasi praktis. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan historis-analitis terhadap kebijakan fiskal, moneter, tata kelola Baitul Mal, distribusi harta negara, serta pengelolaan sumber daya publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam pada periode ini dibangun di atas prinsip keadilan ('adl), pemerataan distribusi, kepemilikan publik atas sumber daya strategis, larangan riba, dan mekanisme jaminan sosial yang terinstitusionalisasi melalui Baitul Mal. Secara praktik, konsep tersebut diwujudkan melalui standarisasi sistem zakat dan jizyah, kebijakan ghanimah dan fai', pengendalian harga tanpa distorsi pasar, pengawasan pasar (hisbah), reformasi administrasi Baitul Mal, serta ekspansi infrastruktur ekonomi yang dibiayai negara.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal

Abstract

This article examines the process of the formation of the Islamic economic system in the era of Khulafaur Rashidin in a dialectic between normative concepts and practical implementation. The research uses a qualitative method based on literature studies with a historical-analytical approach to fiscal and monetary policies, governance of Baitul Mal, distribution of state assets, and management of public resources. The results of the study show that the Islamic economic system in this period was built on the principle of justice ('adl), equitable distribution, public ownership of strategic resources, prohibition of usury, and institutionalized social security mechanisms through Baitul Mal. In practice, the concept is realized through the standardization of the zakat and jizyah system, ghanimah and fai' policies, price control without market distortion, market supervision (hisbah), administrative reform of Baitul Mal, and the expansion of state-financed economic infrastructure.

Keywords: Islamic Economy, Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal

PENDAHULUAN

Keadaan perekonomi dunia semakin tidak memberikan kepastian akibat menerapkan Kapitalisme yang secara konsep sudah bermasalah. Malkawi (2020) menjelaskan kegagalan sistem ekonomi Kapitalisme ini diakibatkan karena landasan ideologi sekulerisme yang melahirkannya. Krisis global yang terjadi secara berulang-ulang, Covid-19 gagap ditangani mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan (*intensifying inequalities*), dan banyaknya tokoh yang berkomentar atas kondisi ini serta menuntut untuk berganti menuju sistem ekonomi Islam (Bhusal, 2020; Hamid, 2009; Stevano et al., 2021; Su'aidi, 2012).

Era Khulafaur Rasyidin (11–40 H / 632–661 M) merupakan fase awal pembentukan sistem ekonomi Islam pasca-wafatnya Rasulullah ﷺ. Pada periode ini, konsep ekonomi Islam yang sebelumnya ditegakkan secara normatif pada masa kenabian mulai diterjemahkan menjadi kebijakan negara yang terstruktur. Para khalifah menghadapi tantangan perluasan wilayah, heterogenitas demografis, serta kebutuhan pembiayaan negara yang semakin kompleks (Utomo, 2017). Di tengah dinamika tersebut, mereka membangun sistem ekonomi yang bertumpu pada prinsip syariah, bukan sekadar praktik administratif. Secara konseptual, ekonomi Islam memiliki landasan utama berupa larangan riba, pengakuan terhadap kepemilikan individu, negara, dan publik, serta kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat (An-Nabhani, 2010). Namun, pertanyaan penting yang dikaji dalam studi ini adalah: *bagaimana konsep tersebut dirumuskan menjadi kebijakan nyata dan bagaimana konsistensinya dalam praktik pemerintahan?* Dengan menelaah kebijakan fiskal, pengelolaan Baitul Mal, pengawasan pasar, serta tata kelola sumber daya publik, artikel ini berupaya menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam pada era ini bukan hanya konseptual, tetapi bersifat sistemik dan operasional (Mudhiaih, 2015; Qoyum et al., 2021; Santoso, 2016).

Artikel ini mengungkapkan pembentukan sistem ekonomi Islam di era Khulafaur Rasyidin dengan konsep yang masih murni warisan Rasulullah SAW dan praktik dalam kebijakan bernegara. Kontribusi yang diharapkan adalah semakin mengakarnya implementasi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari di seluruh level sampai pada kebijakan makro oleh negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur (*library research*) dengan pendekatan historis-analitis. Sumber data berasal dari literatur primer dan sekunder terkait kebijakan ekonomi Khulafaur Rasyidin, termasuk catatan sejarah klasik, kitab fiqh siyasah, dan kajian peradaban Islam. Objek analisis difokuskan pada empat domain utama sebagai pembentukan konsep sistem dan implementasi kebijakan, yaitu: kebijakan fiskal dan sumber pendapatan negara, institusionalisasi Baitul Mal, regulasi dan pengawasan pasar (*hisbah*), dan pengelolaan kepemilikan publik dan jaminan sosial. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi kebijakan, dan penarikan kesimpulan dengan kerangka *maqashid syariah* (terutama aspek *hifzhul mal* dan *hifzhun nafs*) sebagai parameter evaluasi.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam pada periode Khulafaur Rasyidin dibangun dalam kondisi masih murni warisan Rasulullah SAW dengan tambahan beberapa ijtihad, terutama di era Umar bin Khattab. Secara konsep, sistem ini dibangun di atas prinsip keadilan ('adl), pemerataan distribusi, kepemilikan publik atas sumber daya strategis, larangan riba, dan mekanisme jaminan sosial yang terinstitusionalisasi melalui Baitul Mal. Secara praktik, konsep tersebut diwujudkan melalui standarisasi sistem zakat dan jizyah, kebijakan ghanimah dan fai', pengendalian harga tanpa distorsi pasar, pengawasan pasar (*hisbah*), reformasi administrasi Baitul Mal, serta ekspansi infrastruktur ekonomi yang dibiayai negara.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi pada era tersebut bukan hanya karena kemurnian konsep, tetapi terutama karena konsistensi negara dalam mengeksekusi kebijakan sesuai *maqashid syariah*, membangun institusi yang kredibel, dan menempatkan negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan publik. Studi ini berkontribusi pada pemahaman bahwa model ekonomi Islam era Khulafaur Rasyidin menawarkan kerangka sistemik yang relevan sebagai rujukan konseptual maupun praktis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Pembentukan sistem ekonomi Islam pada era Khulafaur Rasyidin menunjukkan perkembangan institusional yang sangat signifikan. Point-point konsep dan praktiknya masih otentik dan sangat kuat.

Prinsip-Prinsip Konsep Dasar Sistem Ekonomi Islam

Prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam adalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Oleh karena itu, manusia hanya sebagai khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab terhadap kekayaan yang dititipkan kepadanya. Sejak era Rasulullah SAW keadilan merupakan nilai utama yang terimplementasi dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini tercermin dalam kewajiban untuk berlaku adil dalam transaksi, distribusi kekayaan, dan perlakuan terhadap semua pihak tanpa diskriminasi. Islam melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) karena dianggap merusak keadilan dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Zakat adalah instrumen utama dalam ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Selain zakat, juga dikenal sedekah, infaq, dan waqf sebagai bentuk solidaritas sosial. Individu diberikan kebebasan untuk berusaha dan memiliki harta, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum syariah dan prinsip etika. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara yang berfungsi menghimpun dan mengelola dana publik, seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal dikelola secara profesional untuk memenuhi kebutuhan sosial, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat (Aspalinda & Utomo, 2025; Khoirunnisa & Ghazali, 2018; Maulida et al., 2023; Utomo, 2022; Zahro' et al., 2023).

Era Abu Bakar (632–634 M) ada penekanan pada pentingnya penegakan zakat, ia memerangi penolak membayar zakat dan memastikan distribusi kekayaan negara secara merata. Era Umar (634–644 M) sebagai reformis ekonomi, membentuk struktur administrasi negara yang mencakup: Baitul Mal, pembayaran gaji tetap untuk tentara dan pegawai, pendistribusian hasil rampasan perang kepada masyarakat, pencatatan statistik penduduk dan aset, program jaminan sosial, termasuk subsidi pangan saat paceklik. Umar juga menerapkan sistem pertanian negara (*iqtha'*) untuk mengelola tanah taklukan tanpa menjualnya kepada individu. Era Utsman (644–656 M) fokus pengembangan ekonomi melalui perluasan pasar dan jalur perdagangan, membiayai proyek sumur dan jalan, mendorong perdagangan laut. Namun pada akhir masa pemerintahannya, muncul kritik terhadap praktik nepotisme dan ketimpangan distribusi kekayaan. Pada era Ali bin Abi Thalib (656–661 M) dikenal tegas dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menarik kembali harta negara yang disalahgunakan.

Praktik Baitul Mal, Hisbah, Pengelolaan Kepemilikan Umum, dan Jaminan Sosial

Negara menetapkan pendapatan berbasis syariah yang stabil dan terukur, meliputi: zakat sebagai instrumen fiskal wajib dan terstandarisasi, jizyah dari non-muslim sebagai konsekuensi perlindungan negara, kharaj terutama di wilayah taklukan produktif, ghanimah (harta rampasan perang), fai' (harta tanpa perang langsung), dan 'usyur (bea perdagangan lintas wilayah, tanpa menzalimi pedagang). Semua pendapatan masuk ke kas negara dan dikelola sebagai hak umat, bukan milik penguasa (Dini et al., 2025).

Sejarah baitul mal terinstitusionalisasi sejak era Khulafaur Rasyidin, meskipun di era Rasulullah SAW sudah terlaksana dan harta disimpan di pojok masjid Nabawi. Pada masa Abu Bakar, Baitul Mal mulai difungsikan secara sederhana, dan dana negara segera didistribusikan kepada rakyat tanpa penumpukan. Pada masa Umar bin Khattab, dilakukan reformasi besar, yaitu administrasi Baitul Mal dipusatkan, pencatatan dibuat profesional (*diwan*), dan kas negara diperluas fungsinya untuk pembiayaan publik. Pada masa Utsman, aset negara meningkat melalui ekspansi, termasuk investasi negara di infrastruktur dan armada laut. Pada masa Sahabat Ali, fokus Baitul Mal kembali pada pemerataan, penegakan transparansi, dan penolakan praktik korupsi atau privilese elit.

Perang pengawasan negara melalui regulasi pasar oleh hisbah diantaranya negara tidak mematok harga, tetapi mengontrol distorsi, penimbunan, dan kecurangan. Lembaga hisbah dibentuk dengan muhtasib sebagai pengawas pasar. Khususnya di masa Khalifah Umar bin Khattab, Beliau sering melakukan inspeksi langsung ke pasar untuk memastikan kejujuran transaksi. Pengelolaan kepemilikan publik dilakukan oleh negara secara bijak. Sumber daya strategis seperti air, padang gembala, dan tambang besar diposisikan sebagai kepemilikan publik dan tidak diprivatisasi. Negara mengelola langsung SDA dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, berupa: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Mahmudah, 2018).

Adapun jaminan sosial pada waktu itu diantaranya ketika negara menyalurkan santunan bagi fakir, anak yatim, lansia, dan rakyat yang tidak mampu bekerja. Pada masa Umar bin Khattab tercatat bahwa wilayah tertentu bahkan tidak lagi ditemukan mustahiq zakat karena sistem kesejahteraan berjalan efektif dan futuhat besar-besaran mengakibatkan terkumpulnya ghanimah melimpah. Sistem ekonomi Islam pada saat ini memiliki tiga karakter utama, yaitu: konsisten dalam kebijakan fiskal, negara sebagai aktor sendral kesejahteraan, dan fungsi hisbah yang amanah.

KESIMPULAN

Pembentukan sistem ekonomi Islam di era Khulafaur Rasyidin merupakan proses transformasi konsep syariah menjadi praktik negara yang operasional. Sistem ini berdiri di atas sumber pendapatan halal yang terukur, institusi Baitul Mal yang kredibel, pengawasan pasar melalui hisbah, pengelolaan SDA sebagai kepemilikan publik, serta mekanisme jaminan sosial yang menjamin kesejahteraan rakyat. Hubungan antara konsep dan praktik bersifat linier dan konsisten: konsep syariah menjadi dasar kebijakan, dan kebijakan menjadi praktik nyata dalam tata kelola negara. Sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa ajaran Islam mampu diterapkan secara praktis untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan kebijakan ekonomi, para khalifah telah memberikan teladan kepemimpinan ekonomi yang berbasis syariah. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat upaya revitalisasi sistem ekonomi Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Aspalinda, & Utomo, Y. T. (2025). Konsep dan Hukum Pertukaran Mata Uang Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(1), 42–53.
- Bhusal, M. K. (2020). The World After COVID-19: An Opportunity For a New Beginning. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(05), 735–741. <https://doi.org/10.29322/ijrsp.10.05.2020.p10185>
- Dinhi, Z. D., Assidiq, M. Z. A., & Utomo, Y. T. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS Abstrak : Abstract : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(6), 91–100. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/548/429>
- Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La_Riba*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art1>
- Khoirunnisa, R., & Ghazali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid. *Ekonomi Islam*, 9(2), 197–210.
- Mahmudah, H. (2018). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). *Jurnal Esa*, 1(1), 43–54.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*.

<https://www.researchgate.net/publication/283422687>

Maulida, M., Triono, D., Murtiyani, S., Yohana, A., & Hamfara, S. (2023). Muhibah Seminar Kolaboratif dan Sharing tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Sistem Ekonomi Islam. *JalinMas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 03(01), 23–27.

Mudhia, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.

Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, & Dkk. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam. *An-Nisbah*, 3(1), 59–86.

Stevano, S., Franz, T., Dafermos, Y., & Van Waeyenberge, E. (2021). COVID-19 and crises of capitalism: intensifying inequalities and global responses. *Canadian Journal of Development Studies*, 42(1-2), 1–17.

<https://doi.org/10.1080/02255189.2021.1892606>

Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1–19.

Utomo, Y. T. (2017). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>

Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM